



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Wali Kota Se Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT ANTHRAX DAN PENUTUPAN SEMENTARA
PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA ASAL PROVINSI GORONTALO

Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan, yang menyatakan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo berstatus tertular penyakit anthraks.
2. Penyakit anthraks adalah salah satu penyakit zoonosis prioritas karena dapat berbahaya bagi manusia, terutama karena spora dari bakteri *Bacillus anthracis* dapat bertahan hingga ratusan tahun.
3. Keberadaan penyakit anthraks dalam suatu daerah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, keresahan masyarakat, dan kematian hewan yang tinggi.
4. Sangat diharapkan peran kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo (Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong) untuk mengaktifkan secara maksimal pos-pos jaga (*check point*) pada wilayah perbatasan.
5. Untuk tidak memasukan dan menutup sementara penerimaan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan domba) asal Provinsi Gorontalo sampai dengan adanya penyampaian selanjutnya.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA PROVINSI	
ASISTEN PERKO. & PEMB.	
KA. DISBUNAK	
KA. BIRO HUKUM	